



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 43/Pdt.G/2018/PN PKI.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

TOLANI, Tempat lahir Pekalongan, tanggal 01 Juli 1952, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Desa/Kelurahan Kertijayan RT. 016 RW. 006 Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan, dalam hal ini diwakili kuasanya bernama DWI HERI SANTOSA, SH, Advokat & Konsultan Hukum pada Law Office DWI HERI SANTOSA, SH & PARTNERS yang berkedudukan dan berkantor di Batang, Petodanan baru No. 12 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Agustus 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Pekalongan pada tanggal 30 Agustus 2018 di bawah register No: W.12.U.4/147/HK/01/VIII/2018 selanjutnya disebut sebagai:

PENGUGAT;

MELAWAN:

- I. **NUR KHAKIM**, pekerjaan wiraswasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Simbang Kulon Gang 4 RT. 020 RW. 007 Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT I**;
- II. **AHMAD RIFQI**, pekerjaan wiraswasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Simbang Kulon Blok 6 Gang 6 RT. 020 RW. 007 Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT II**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. **KSPPS SM NU PEKALONGAN**, berkedudukan dan berkantor di Kota
Pekalongan Jl. Sriwijaya Nomor : 2, selanjutnya disebut sebagai :

TERGUGAT III;

IV. **Kementerian Keuangan Republik Indonesia c.q. Dirjen kekayaan
Negara c.q. Kantor Wilayah Jawa Tengah dan DIY c.q. Kantor
Pelayanan Negara dan Lelang Pekalonga**, berkedudukan dan berkantor
di Kota Pekalongan Jl. Sriwijaya Nomor : 1, selanjutnya disebut sebagai:

TURUT TERGUGAT ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat gugatan Penggugat yang terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan dibawah Nomor Register
43/Pdt.G/2018/PN Pkl tertanggal 30 Agustus 2018 ;

Setelah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor:
43/Pdt.G/2018/PN Pkl tanggal 31 Agustus 2016 tentang penunjukan Majelis

Hakim yang mengadili perkara ini;

2. Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 43/Pdt.G/2018/PN Pkl tanggal
31 Agustus 2016 tentang penetapan hari sidang;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan,
Penggugat hadir kuasanya dan selanjutnya Kuasa Penggugat mengajukan surat
pencabutan gugatannya tertanggal 18 September 2018 ;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara gugatan yang diajukan oleh
Kuasa Penggugat tersebut disampaikan sebelum surat jawaban diajukan oleh
Tergugat kepada Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya permohonan Penggugat untuk
mencabut gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Pekalongan dibawah Nomor Register 43/Pdt.G/2018/PN Pkl tertanggal 30
Agustus 2018, dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara gugatan tersebut
tidak dapat dilanjutkan, sehingga atas perkara tersebut sudah sepatutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pencoretan dari buku register perkara kepaniteraan perdata terhadap perkara gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Memperhatikan Pasal 271-272 Rv dan peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

-----M E N E T A P K A N : -----

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan dibawah Nomor Register 43/Pdt.G/2018/PN PKL tertanggal 30 Agustus 2018;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pekalongan untuk mencoret Perkara Perdata Gugatan Nomor: 43/Pdt.G/2018/PN.PKL dari buku register perkara perdata gugatan yang sedang berjalan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari ini : Selasa, tanggal 18 September 2018, oleh : oleh kami : ELIN PUJIASTUTI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, RUDY SETYAWAN, S.H. dan ARUM KUSUMA DEWI, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh: SIROJU MUNIR, SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Penggugat, tanpa dihadiri Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan
dan Turut Tergugat ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

RUDY SETYAWAN, S.H.

ELIN PUJIASTUTI, S.H.,M.H.

ARUM KUSUMA DEWI, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

SIROJU MUNIR, S.H.

Perincian Biaya:

Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
Proses	: Rp. 75.000,-
PNBP	: Rp. 5.000,-
Panggilan	: Rp. 395.000,-
Redaksi	: Rp. 5.000,-
Materai	: <u>Rp. 6.000,- +</u>
Jumlah	Rp. 516.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)